



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
NOMOR 100 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN JAWA KECAMATAN SAMARINDULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jawa Dalam Nomor 004/PP.05.1-BA/6473031002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN JAWA KECAMATAN SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Jawa Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN JAWA



(Akhmad Rifai)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 100 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN JAWA
KECAMATAN SAMARINDA ULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN JAWA KECAMATAN SAMARINDA KOTA SAMARINDA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1	Subali Suseno	Laki - Laki	001	Jl. Cermai
2	Ali Pristiano	Laki - Laki	002	Jl. Cermai Gg. 2
3	Netti Noor Santi	Perempuan	003	Jl. Merbabu Gg. Sedar
4	Mujiati	Perempuan	004	Jl. Merapi
5	Nana Sopiana	Perempuan	005	Jl. Arjuna
6	Kusno Hari Susanto	Laki - Laki	006	Jl. Arjuna
7	Dwi Gandono	Laki Laki	007	Jl. Arjuna
8	Yeni Anugrah Eka Putri	Perempuan	008	Jl. Arjuna
9	Feti Ruminingsih	Perempuan	009	Jl. Arjuna
10	Siti Uswatun Hasanah	Perempuan	010	Jl. Arjuna Gg. 2
11	Angga Nur Rahmad	Laki - Laki	011	Jl. Bukit Barisan
12	Sugiman	Perempuan	012	Jl. Merbabu
13	Hadijah	Perempuan	013	Jl. Merbabu
14	Muhammad Munthar	Laki - Laki	014	Jl. Merbabu Gg. Batu Karya
15	M. Syaiffulah Ishak	Laki - laki	015	Jl. Pasundan Gg. 1 C
16	Mistihana	Perempuan	016	Jl. Pasundan Gg. 1 C
17	Muhammad Alwi Idris	Laki - Laki	017	Jl. Pasundan Gg. 3 C
18	Eko Henry Mohammad	Laki - Laki	018	Jl. Pasundan Gg. 3 C
19	Yoel Albryan	Laki -laki	019	Jl. Pasundan Gg. 4 C
20	Krisantus Tilung	Laki - Laki	020	Perum Pasundan Permai
21	Eka Tirta Wati	Perempuan	021	Jl. Pasundan Gg. 5 C
22	Harianto	Laki - Laki	022	Jl. Pasundan Gg. 6 C
23	Witary Satrio Riny	Perempuan	023	Jl. Pasundan Gg. 1 D
24	Zajuli	Laki - Laki	024	Jl. Pasundan
25	Melia Syahrani	Perempuan	025	Jl. KS Tubun
26	Endang Setyawati	Perempuan	026	Jl. KS Tubun
27	Sofyan	Laki - Laki	027	Jl. KS Tubun
28	Lilik Yuliani	Perempuan	028	Jl. KS Tubun
29	Rendi Noor Sandy	Laki - Laki	029	Jl. KS Tubun
30	Endang Restuti	Perempuan	030	Jl. KS Tubun
31	Neneng Pertiwi	Perempuan	031	Jl. Bukit Barisan
32	Nik Amah	Perempuan	032	Jl. Bukit Barisan
33	Margono Argolekmono	Laki - Laki	033	Jl. Bukit Barisan
34	Siti Munawaroh	Perempuan	034	Jl. Bukit Barisan
35	Dewi Fitriani	Perempuan	035	Jl. Bukit Barisan
36	Djumiarti	Perempuan	036	Jl. Bukit Barisan
37	Nila Wati	Perempuan	037	Jl. Bukit Barisan

- 4 -

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN JAWA



(Akhmad Rifai)